

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Riba

##### 1. Pengertian Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-Ziyādah*), berkembang (*an-Numuw*), meningkat (*al-Irtifa'*), dan membesar (*al-Uluw*). Dengan kata lain Riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagai modalnya selama periode waktu tertentu<sup>17</sup>.

Kata Riba berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti *al-Ziyādah* (tambahan). Pertambahan di sini bisa disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Dalam pengertian lain secara linguistik, Riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba juga sering diterjemahkan kedalam bahasa Inggris sebagai *usury* yang artinya tambahan/lebih uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam, baik jumlah tambahan itu sedikit maupun banyak.<sup>18</sup>

Permasalahan dalam Riba yang terdapat di kalangan masyarakat Islam sering terjadi perbedaan pendapat dan jenis riba itu sendiri. Mengenai masalah ini, Wahbah al-Zuhaili yang merupakan cendikawan muslim kontemporer memberikan pendapatnya terhadap permasalahan Riba dan jenis riba-jenis Riba. Menurut Wahbah dikutip dari Ibnu Rifa'i menyatakan bahwa yang dimaksud riba adalah nilai

---

<sup>17</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), H.45.

<sup>18</sup> Wasilul Choir, "Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah", *Iqtishadia* Vol. 1 No. 1 (Juni, 2014), H.101.

tambahan dalam transaksi emas, perak dan seluruh jenis makanan.<sup>19</sup>

## 2. Jenis Riba

Secara garis besar, Riba diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu Riba utang piutang dan Riba jual beli. Riba utang piutang dibagi menjadi Riba *qard* dan Riba *jāhilīyyah*. Sedangkan Riba jual beli dibagi menjadi Riba *faḍl* dan Riba *nāsi'ah*.

Di dalam Islam terdapat dua jenis riba. Pertama, riba *nāsi'ah* yang merupakan satu-satunya jenis riba yang diketahui oleh bangsa Arab *jāhilīyyah*. Riba ini diambil sebagai kompensasi penangguhan pembayaran utang yang jatuh tempo, baik utang tersebut merupakan harga barang yang belum dibayar ketika akad maupun merupakan utang dari pinjaman. Kedua, riba jual beli yang terdapat dalam enam barang, yaitu emas, perak, gandum, jelai, garam, dan kurma. Ini dikenal dengan riba *faḍl*. Riba ini dilarang guna menutup pintu keharaman (*Sād al-Zarī'ah*), yaitu terjadinya riba *nāsi'ah*. Hal itu terjadi dengan menjual emas secara tidak tunai lalu membayarnya dengan perak dengan tambahan yang mengandung riba.<sup>20</sup>

### a. Riba Akibat Utang Piutang

- 1) Riba *Qard* adalah Riba yang terjadi ketika transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-gunmu bil gurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharāj biḍamān*). Transaksi semacam ini berarti mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu.
- 2) Riba *jāhilīyyah* adalah kelebihan yang terjadi dikarenakan utang yang dibayar melebihi pokok

---

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu terj.* Abdul Hayyie al-Kattani Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011) H.308.

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu terj.* Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011) H.308.

utangnya, karena debitur terlambat membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

b. Riba Akibat Jual Beli:

- 1) Riba *Faḍl* adalah Riba karena pertukaran barang sesama jenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang. Riba *faḍl* didalam transaksi jual beli ialah pertukaran barang dengan barang yang jenisnya sama, dinar dengan tiga dinar<sup>21</sup>
- 2) Riba *Nasī'ah* adalah pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu. Riba *nasī'ah* adalah kelebihan pembayaran riil yang terdapat pada salah satu pengganti karena batas waktu, atau berakhirnya penyerahan salah satu pengganti sampai waktu tertentu tanpa ada tambahan apapun.<sup>22</sup>

Adapun yang dimaksud dengan barang Ribawi adalah:

- a) Emas dan perak, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
  - b) Bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung serta bahan makanan tambahan seperti lauk-pauk, sayur-sayuran dan buah-buahan.
3. Prinsip-prinsip Riba

Prinsip-prinsip untuk menentukan adanya Riba didalam transaksi kredit atau *barter* yang diambil dari sabda Rasulullah SAW.

- a. Pertukaran barang yang sama jenis dan nilainya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kredit maupun tunai dan mengandung unsur riba.

---

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarāh wa al-Manhaj terj.* Jilid 2, (Jakarta : Gema insani, 2013) H.124.

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarāh wa al-Manhaj terj.* Jilid 2, (Jakarta : Gema insani, 2013), H.123.

- b. Pertukaran barang yang sama jenis dan jumlahnya, tetapi berbeda nilainya atau harganya dan dilakukan secara kredit serta mengandung unsur riba. Pertukaran semacam ini akan terbebas dari unsur riba apabila dijalankan dari tangan ke tangan secara tunai.
- c. Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan kualitasnya, baik secara kredit dari tangan ke tangan, terbebas dari riba, sehingga diperbolehkan.
- d. Pertukaran barang yang sama nilainya dan harganya tetapi berbeda jenis dan kualitasnya, serta dilakukan secara kredit dan mengandung unsur riba. Tetapi, apabila transaksi ini dilakukan dari tangan ke tangan secara tunai maka terbebas dari riba.

Dasar pelarangan riba adalah adanya sifat *eksploitatif*, maka hal ini bisa terjadi pada kredit yang bersifat konsumtif maupun produktif. Para ekonom membagi riba menjadi dua macam:

1) Riba Konsumtif

Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti makan dan obat-obatan. Mengambil keuntungan dari kredit semacam ini dipandang hina dan rendah.

2) Riba Produktif

Kredit kredit yang dikeluarkan untuk tujuan-tujuan perdagangan. Mereka menyatakan bahwa keuntungan tertentu yang dibebankan pada kredit semacam ini tidaklah terlarang, karena perdagangan pada umumnya memberikan keuntungan, maka tidaklah salah kalau ditarik ribanya.

Pikiran semacam ini keliru, sebab resiko itu tidak hanya terbatas pada kreditur dan debitur. Misalnya kreditur meminta modal dan keuntungannya dan terkadang debitur mengalami rugi dan hanya mendapatkan untung kecil yang tidak cukup untuk menutupi pembayaran bunga. Dengan demikian terjadi eksploitasi pihak kreditur. Tetapi juga mungkin terjadi debitur mengeksploitasi harta kreditur, bila ia

mendapatkan untung besar dan memajukan dirinya sendiri kemudian memberikan sedikit keuntungan pada kreditur. Praktek-praktek semacam inilah yang dilakukan lembaga-lembaga perbankan dan keuangan dengan sistem riba dewasa ini.

## B. Aplikasi Shopee

### I. Definisi Shopee

Shopee merupakan salah satu *industry e-commerce* yang bergerak dibidang aplikasi melalui *smartphone*. Shopee adalah industri di bawah *Sea Limited* (sebelumnya *Grena*) yang didirikan oleh *Forest Li*. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Industry Shopee awalnya diluncurkan sebagai pasar konsumen – ke – konsumen (C2C), tetapi dengan perkembangan perusahaan saat ini, Shopee telah diluncurkan sebagai merek terkenal.

Pada tahun tahun 2015 Shopee pula diluncurkan di sebagian negara Asia yakni Taiwan, Malaysia, Thailand, Filipina dan Indonesia. Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir Mei 2015 serta mulai beroperasi pada tanggal akhir juni 2015. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410.

Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan mudah. Saat ini angka unduhan aplikasi Shopee telah mencapai 100 juta unduhan di Google Playstore.

Sasaran penggunaan Shopee adalah kalangan remaja muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan *gadget* termasuk kegiatan berbelanja untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Produk-produk yang ditawarkan meliputi berbagai macam kategori

mulai dari fashion, elektronik, kosmetik, dan masih banyak lagi.<sup>23</sup>

## 2. Fitur Layanan Shopee

### a. *Shopee PayLater*

*Shopee PayLater* merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh PT. Commerce Finance serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT. Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi Pengguna. PT. Commerce Finance diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Fitur ini sudah digulirkan pada 6 Maret 2019.<sup>24</sup>

*Shopee PayLater* merupakan fitur dalam pinjaman berupa limit saldo yang yang tidak dapat ditransfer ke saldo *Shopee Pay* maupun limit *Spinjam*, fitur ini ada di platform *e-commerce* Shopee, yang dianggap masih baru keberadaannya. Pengguna Shopee dapat menggunakan *Shopee PayLater* dengan sistem pembayaran secara kredit atau melalui cicilan dikemudian hari.

*Shopee PayLater* yang disediakan oleh PT. Commerce Finance dengan metode pembayaran *Beli Sekarang, Bayar Nanti* memberikan beberapa kali angsuran atau cicilan kepada pengguna dengan berbagai bunga yang diberikan. Untuk cicilan 1 kali, 3 kali, 6 kali sampai 12 kali, biaya penangannya yaitu 1%, suku Bunga 2,95% dari total pembelian dan jikalau ada keterlambatan dalam pembayaran maka akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% perbulan dari total tagihan yang telah jatuh tempo.

---

<sup>23</sup> Hamam adi Muhana, "Analisis Pelaksanaan Sistem *Shopee Paylater* Pada Aplikasi *Shopee* Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syari'ah"(2021) H.38

<sup>24</sup> *ShopeePayLater*, dalam <https://help.shopee.co.id/> (diakses pada tanggal 5 Maret 2024, pukul 08.00 WIB).



Periode Cicilan	Biaya Penanganan	Suku Bunga	Biaya Keterlambatan
Cicilan 1X/Beli Sekarang, Bayar Nanti	1% per transaksi	Minimal 2.95% dari total pembayaran	5% per bulan dari seluruh total tagihanyang telah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelumnya)
Cicilan 3x			
Cicilan 6x			
Cicilan 12x			
Cicilan 18X (khusus Pengguna terpilih)			
Cicilan 24X (khusus Pengguna terpilih)			

Mengenai keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh peminjam maka keterlambatan pembayaran tersebut dapat mengakibatkan sebagai berikut :<sup>25</sup>

- Denda berupa 5% dari total tagihan
- Dapat mempengaruhi limit *Shopee PayLater* yang ada pada peminjam
- Akun *Shopee* yang dimiliki peminjam dapat dibekukan.
- Pembatasan penggunaan voucher.
- Tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
- Penagihan lapangan (*field collector*)

Berikut langkah-langkah menggunakan *Shopee PayLater* :

- Buka aplikasi *Shopee*.
- Pada Halaman Utama, klik icon *Shopee PayLater*.
- Pilih Gunakan Sekarang.
- Klik Aktifkan Sekarang.
- Pilih metode aktivasi, baik itu melalui *WhatsApp* ataupun cara lainnya.

<sup>25</sup> Sonia Aftika, Hanif, Yulistia Devi, "Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran *Shopee Paylater* 'Bayar Nanti' Terhadap Perilaku konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Persepektif Bisnis Syariah," *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 3, no. 1 (2022) H.87

6. Masukkan kode OTP. Jangan berikan kode OTP ini kepada siapa pun.
7. Mulai proses aktivasi dengan upload KTP, mengisi informasi tambahan, dan verifikasi identitas. Pastikan informasi yang kamu masukkan sudah sesuai.
8. Setelah itu, *Shopee PayLater* kamu sudah aktif dengan limit pinjaman tertentu.
9. Kini, kamu sudah bisa mulai menggunakan *Shopee PayLater* sebagai metode pembayaran di Shopee.
10. Untuk menggunakan metode pembayaran *Shopee PayLater*, pilih produk yang ingin kamu beli. Kemudian, klik *Beli Sekarang*.
11. Pada halaman *Checkout*, temukan bagian *Metode Pembayaran*. Lalu, pilih *Shopee PayLater*.
12. Pilih tenor pembayaran *Shopee PayLater*, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Klik *Bayar Sekarang*.
13. Masukkan PIN *ShopeePay*-mu untuk melanjutkan pembayaran.
14. Jika pembayaran sudah berhasil, artinya pesanan akan diproses. Pesanan akan ditambahkan ke tagihan *Shopee PayLater* setelah kamu mengonfirmasi *Pesanan Diterima*. Pastikan kamu membayar tagihan tepat waktu untuk menghindari biaya keterlambatan.
15. Satu hal yang perlu diingat ketika menggunakan *paylater*, gunakan limit pinjaman dengan bijak sesuai kemampuan. Selain itu, lunasi tagihan tepat waktu untuk menghindari denda.<sup>26</sup>

---


<sup>26</sup> <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-spaylater/>  
diakses pada 1 Maret 2024 pkl 12:39



Hal pertama yang harus dilakukan untuk mengaktifkan fitur Shopee PayLater adalah:

1. Klik menu Saya dan pilih *Shopee PayLater*.

Sumber: help.shopee.co.id




2. Setelah itu, klik Aktifkan Sekarang.



Sumber: [help.shopee.co.id](http://help.shopee.co.id)

3. Ketik kode OTP yang diterima.



The image shows a mobile application interface for verification. At the top, there is a header with the text "Kode Verifikasi" on the left and "Kirim Ulang(29)" on the right. Below the header is a large, empty rectangular input field for entering the OTP code. Underneath the input field is a grey button with the text "Lanjut". The entire top section, including the header, input field, and button, is enclosed in a red rectangular border. At the bottom of the screen, there are logos for "PE Lembaga Dana Masyarakat", "Terdapat dan Berasuransi", and "OK" with the text "BERSAMA SAMA MELAKUKAN".

Sumber: [help.shopee.co.id](http://help.shopee.co.id)

4. Tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengunggah foto KTP sesuai dengan ketentuan. Pastikan data yang tercantum serta foto KTP nampak jelas dan tidak buram.



Sumber: [help.shopee.co.id](https://help.shopee.co.id)

5. Setelah foto KTP berhasil diunggah, tuliskan nama serta Nomor Induk Kependudukan yang sesuai dengan foto KTP tersebut.

**Silakan masukkan kontak daruratmu**

Kontak Darurat 1

**Nama** Mohon masukkan nama kamu

**Relasi** Pilih >

**No. HP** Mohon masukkan di sini

Kontak Darurat 2

**Nama** Mohon masukkan nama kamu

**Relasi** Pilih >


**No. HP** Mohon masukkan di sini

**Lanjut**

6. Masukkan nomor atau kontak darurat yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu akun Shopee mengalami masalah atau disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Sumber: help.shopee.co.id

7. Selesai mengisi kontak darurat, kamu akan diminta untuk memverifikasi wajah. Pihak Shopee akan memberikan frame foto sebagai penunjuk tentang bagaimana wajah harus diperlihatkan. Usahakan pencahayaan pada wajah cukup terang sehingga membuat foto menjadi lebih mudah dilihat.



8. Selesai melakukan proses verifikasi wajah tersebut, pengajuan fitur *Shopee PayLater* pada akun Shopee akan diproses.
9. Jika disetujui, pihak Shopee akan mengirimkan notifikasi bahwa fitur *Shopee PayLater* telah aktif dan bisa digunakan. Dengan begitu, kegiatan berbelanja online di Shopee akan menjadi lebih mudah dan praktis tanpa perlu takut kelewatan promo yang sedang berlaku.